



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav.2 Nomor Telp. 0341-396633, Fax. 0341-396633
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 17 / KEP /35.07.122/ 2020

TENTANG

**TIM TEKNIS KETERBUKAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MALANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a, maka perlu menetapkan Tim Teknis Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memonitor implementasi keterbukaan informasi pelayanan publik;
 - b. mengevaluasi terhadap pelaksanaan / hasil implementasi keterbukaan informasi pelayanan publik;
 - c. mengidentifikasi kelemahan dan mengupayakan mencari jalan keluarnya;
 - d. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam pelaksanaannya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

- KETIGA** : Informasi publik yang dapat diinformasikan kepada masyarakat meliputi:
- a. Program dan Kegiatan Tahunan, diunggah minimal dua kali dalam setahun;
 - b. Capaian Program dan Kegiatan, diunggah minimal setiap tiga bulan sekali;
 - c. Pelaksanaan kegiatan, diunggah setiap bulan;
 - d. Inovasi yang dilakukan, diunggah setiap tahun; dan
 - e. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, diunggah setiap bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen

pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.